

Pendapatan Retribusi Daerah- Catat, Ini Kawasan Wajib Retribusi Parkir di Kota Rantepao dan Pasar Bolu



Sumber gambar:

<https://kareba-toraja.com/catat-ini-kawasan-wajib-retribusi-parkir-di-kota-rantepao-dan-pasar-bolu/>

Sejumlah lokasi di Kota Rantepao dan sekitar Pasar Bolu dijadikan area kawasan wajib parkir. Setiap pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih akan ditagih retribusi parkir oleh petugas berseragam.

Launching kawasan parkir berbayar ini dilakukan oleh pemerintah Kabuapetn Toraja Utara, melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Mekar Sejahtera bersama Dinas Perhubungan di depan RS Elim Rantepao, Jumat, 26 Maret 2021.

Pemungutan retribusi parkir ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 Tahun 2011, Perda Nomor 10 Tahun 2019, dan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 148/II/2019.

Berdasarkan aturan hukum ini, tarif retribusi parkir untuk kendaraan roda dua sebesar Rp 2.000. Kendaraan roda empat (dinas/pribadi) Rp 4.000. Sedangkan bus, truk, dan pickup Rp 5.000.

Kepala Dinas Perhubungan Toraja Utara, Eduard Limban mengatakan berdasarkan lampiran Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 148/11/2019 tanggal 1 Februari 2019, tentang Penetapan Titik Parkir di Tepi Jalan Umum, lokasi parkir berbayar ditetapkan:

1. Jalan Ahmad Yani depan dealer Toyota H. Kalla- depan KPU lama.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

2. Jalan Ahmad Yani depan Fotocopy Kurnia Baru – Depan Toko Remaja Depan Ex Asrama Elim
3. Mappayukki Depan Pusat Pertokoan
4. Jl Mappanyukki Depan Toko Muda – Perempatan Kandian Dulang
5. Ahmad Yani Depan Remaja Lama – Depan Modern
6. Merdeka Sisi Selatan Lapangan Bakti
7. Mangadil Sisi Utara Lapangan Bakti
8. Diponegoro Perempatan Kandian Dulang – Pertigaan Jalan Sawerigading
9. Rante Kesu Depan Depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja
10. Sepanjang Jl. Tedong Bonga Depan Bank Sulselbar
11. Belakang Pusat Pertokoan
12. Depan Ruko Samping SPBU di Bolu
13. Depan Bank di Rantepao dan di Bolu;
14. Depan swalayan Alfamart, Alfamidi, Indomart yang ada di Rantepao.

Direktur Perumda Mekar Sejahtera Salvinus Sawelinggi menjelaskan dengan adanya Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Toraja Utara, maka kawasan parkir berbayar ini sah secara hukum. Kemudian retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat dan dipungut petugas, tidak melanggar hukum.

Salvius mengatakan, dalam menjalankan tugasnya di lapangan, juru parkir dilengkapi seragam dan karcis resmi dari Perumda Mekar Sejahtera Toraja Utara.

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdie, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdie juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdie mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar](#) [Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

1. <https://kareba-toraja.com/catat-ini-kawasan-wajib-retribusi-parkir-di-kota-rantepao-dan-pasar-bolu/>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.